



LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI TINGKAT III  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG SORONG  
TAHUN 2022



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,  
PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA II SORONG, JALAN BASUKI RAHMAT KM. 7, SORONG 98414  
TELEPON: (0951) 324868, 327506; FAKSIMILE: (0951) 327509

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SORONG  
TAHUN 2022**

**A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN dilaksanakan Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia. Pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III pada KPKNL Sorong adalah Kepala KPKNL Sorong.

Dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat, KPKNL Sorong penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui:

1. Layanan KPKNL Sorong pada aplikasi Kasuari dengan alamat <https://il.ink/KasuariKPKNLSorong>.
2. Rutin melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi.
3. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif melalui komunikasi yang baik dan komunikatif melalui sosial media;
4. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

## B. DEMOGRAFI STAKEHOLDERS

KPKNL Sorong merupakan unit vertikal/kantor pelayanan publik DJKN yang berada di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya. Wilayah kerja terdiri 1 Kota dan 12 Kabupaten di wilayah Propinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Luas wilayah kerja sebanding dengan 80% luas pulau Jawa. KPKNL Sorong melayani 408 Satuan Kerja yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keuangan/Perbankan.

## C. CAPAIAN KINERJA

Dalam memberikan layanan kepada stakeholder, KPKNL Sorong selaku PPID Tingkat III memperoleh prestasi dan penghargaan diantaranya:

1. Penghargaan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat atas *workshop* Rupbasan Bidang Penilaian
2. Penghargaan dari KPPBC TMP C Sorong sebagai Mitra Kerja Ter-Koordinasi Dalam Pengamanan Kekayaan Negara
3. Piagam Penghargaan dari Polda Papua Barat Dalam Kerjasama Pengelolaan BMN
4. Penghargaan Nagara Dana Abyakta sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Keuangan.

Disamping penghargaan di atas, KPKNL Sorong juga aktif memberikan memberikan sosialisasi/konsultasi/pendampingan/bimbingan/pelatihan/*coaching clinic/workshop* kepada satuan kerja antara lain:

1. *Coaching Clinic* terkait Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada KPU Kaimana
2. *Coaching Clinic* terkait WBK kepada KPU Fakfak

3. *Coaching Clinic* terkait WBK kepada KPU Sorong Selatan
4. *Coaching Clinic* terkait WBK kepada Kejari Manokwari
5. *Coaching Clinic* terkait WBK kepada BBKSDA Papua Barat
6. Sosialisasi lelang pada Pemda Kaimana
7. Sosialisasi permohonan lelang *online* pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
8. Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN yang diikuti oleh satuan kerja di KPKNL Sorong
9. Sosialisasi Lelang BMN dan UMKM yang diikuti oleh satuan kerja di KPKNL Sorong
10. Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN di lingkungan Polda Papua Barat
11. Workshop Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara di Rupbasan Kelas I Manokwari
12. Sosialisasi Program Afirmasi SPMB PKN STAN
13. Sosialisasi terkait Lelang Non-Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD) pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh KPPN Manokwari
14. Pelatihan Keuangan Terpadu Kemenkeu Satu (Pangestu) kepada satuan kerja (dilakukan secara bersama dengan unit vertikal Kemenkeu lainnya).

#### D. SARANA DAN PRASARANA

Atas permohonan informasi publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, PPID Tingkat III akan memproses permohonan informasi publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja**.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Sorong melalui:

1. Surat;
2. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat [ppid.kpknlSORONG@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlSORONG@kemenkeu.go.id);
3. Melalui aplikasi Kasuari pada alamat <https://il.ink/KasuariKPKNLSorong>;
4. Melalui aplikasi *Whatsapp* KPKNL Sorong pada nomor 0812-9292-6400;
5. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Sorong.

Selain itu, KPKNL Sorong menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat agar lebih terarah, cepat, efisien dan dapat mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan informasi. Melalui media sosial, KPKNL Sorong menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, membangun citra yang baik dan mengajak untuk terlibat dalam mencapai visi KPKNL Sorong. Platform media sosial yang digunakan adalah:

1. Instagram, @kpknlSORONG\_

2. Facebook, @kpknlsorong.djkn
3. Twitter, @kpknlsorong
4. YouTube, @kpknlsorong4452

## E. SUMBER DAYA MANUSIA

PPID Tingkat III KPKNL Sorong telah menunjuk Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sorong sebagai Petugas Pelayanan Informasi sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

## F. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tahunan secara berjenjang. Adapun permohonan informasi publik yang diterima sebagai berikut:

No.	Lingkup Informasi Diminta	JUMLAH				JLH TOTAL
		A1	A2	B	C	
1	Umum	0	0	0	0	0
2	Barang Milik Negara	0	0	0	0	0
3	Piutang Negara	0	0	0	0	0
6	Penilaian	0	0	0	0	0
7	Lelang	0	0	0	0	0
8	Hukum dan Informasi	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH PERMOHONAN SELURUHNYA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Surat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>e-Mail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>e-PPID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Ruang Layanan APT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>JUMLAH PERMOHONAN DIPENUHI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Diberikan Seluruhnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Diberikan Sebagian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Tidak dikuasai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Informasi Dikecualikan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>WNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Badan Hukum Indonesia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>1 s.d. 10 Hari Kerja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>11 s.d. 17 Hari Kerja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>JUMLAH HARI LAYANAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDEKS RATA-RATA HARI LAYANAN</b>		<b>0</b>				<b>0</b>

<b>JUMLAH KEBERATAN INFORMASI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH SIDANG SENGKETA INFORMASI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

A1 : Permohonan melalui Kantor Pusat DJKN;      A2 : Penerusan dari PPID Kemenkeu;

B : Permohonan melalui PPID Tk. II;                      C : Permohonan melalui PPID Tk. III.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Tingkat III KPKNL Sorong sejumlah 0 permohonan dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yakni 0 hari kerja.

## G. KENDALA EKTERNAL DAN INTERNAL

Kendala eksternal yang dihadapi adalah tidak adanya permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Tidak adanya permohonan informasi publik yang diajukan dapat disebabkan:

1. Masyarakat masih enggan untuk menuntut hak mereka untuk mendapatkan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Masyarakat umum tidak mengetahui tugas dan fungsi KPKNL Sorong;
3. Masyarakat umum tidak mengetahui bagaimana proses mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Tingkat III KPKNL Sorong;
4. Semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh melalui aplikasi Kasuari KPKNL Sorong, website, media sosial, telepon, *whatsapp* atau saluran informasi lainnya.

Dengan tidak adanya permohonan informasi publik, PPID Tingkat III KPKNL Sorong tidak memiliki kendala internal dalam memenuhi permohonan informasi publik.

## H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS

Tidak adanya permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Tingkat III KPKNL Sorong dan terdapatnya kendala eksternal yang dihadapi, PPID Tingkat III KPKNL Sorong pada tahun 2023 akan:

1. Melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui media sosial agar sarana dan prasarana yang sudah ditentukan dapat digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
2. Melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi KPKNL Sorong melalui media sosial.
3. Melakukan sosialisasi terkait prosedur permohonan informasi publik pada PPID Tingkat III KPKNL Sorong melalui media sosial
4. Melakukan sosialisasi secara internal terhadap para pegawai KPKNL Sorong apabila ada permintaan informasi publik yang bukan disampaikan melalui perangkat PPID Tingkat III dapat diarahkan disampaikan melalui perangkat PPID Tingkat III KPKNL Sorong. Apabila

semua permintaan informasi publik disampaikan melalui perangkat PPID, permintaan informasi tersebut akan terdata, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Mengembangkan aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik.

## I. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan penanganan permohonan informasi publik pada PPID Tingkat III KPKNL Sorong telah dilakukan dengan **sangat baik**.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Sorong  
selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III



Ditandatangani secara elektronik  
Antonius Arie Wibowo